



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

1. Tika Kurniawati, bertempat tinggal di Petamburan Rt.011/ Rw.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Pemohon I;
2. Endah Astuti, bertempat tinggal di Kp Duri Barat No.26, Rt.001/Rw.008 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Pemohon II;
3. Tria Febriyanti, bertempat tinggal di Kp Duri Barat No.26, Rt.001/Rw.008 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Pemohon III;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 7 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Februari 2025 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, orang tua pemohon bernama KURDIYANTO di lahirkan di Klareyan-Petarukan-Pemalang, Tanggal 12 Desember 1966, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama DATAM, orangtua perempuan (ibu) bernama RAWIDAH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9346/DIS/1991 dari daftar kelahiran tahun 1991, yang mana nama orang tua pemohon tercatat dengan nama : KURDIYANTO;
2. Bahwa, di dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak pemohon Kesatu atas nama TIKA KURNIAWATI tempat tanggal lahir Pemalang, 06 Juni 1992 tertanggal 28 APRIL 1997 Nomor: 624 / P / 1997 nama orang tua pemohon tercatat KURDIYANTO KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Anak pemohon Kedua atas nama ENDAH ASTUTI tempat tanggal lahir Pemalang, 16 Juni 1993 tertanggal 28 APRIL 1997 Nomor: 625/DIS/1997 nama orang tua pemohon tercatat

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



KURDIYANTO KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Anak pemohon Ketiga atas nama TRIA FEBRIYANTI tempat tanggal lahir Pemalang, 28 Februari 2000 tertanggal 05 JANUARI 2005 Nomor: 79/TP/2005 nama orang tua pemohon tercatat KURDIYANTO;

3. Bahwa, saat ini orang tua pemohon adalah pemegang KUTIPAN AKTA NIKAH dengan Nomor : 49 / 17 / B / 91 namun dalam KUTIPAN AKTA NIKAH tersebut tercatat nama orang tua pemohon dengan nama KURDIYANTO;
4. Bahwa, oleh karena permasalahan tersebut diatas, saat ini orang tua pemohon memiliki dua identitas Nama dan Tempat Tanggal Lahir pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, KUTIPAN AKTA NIKAH dan Surat KARTU KELUARGA yakni:
 - a. Dokumen KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 9346/DIS/1991 dengan nama orang tua pemohon KURDIYANTO tempat tanggal lahir Klareyan-Petarukan-Pemalang Tanggal 12 Desember 1966;
 - b. Dokumen KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 49/17/B/91 dengan nama orang tua pemohon KURDIYANTO tempat tanggal lahir Pemalang Tanggal 12 Desember 1966;
 - c. Surat KARTU KELUARGA tertanggal 13-09-2016, Nomor: 3171010301092635 tempat tanggal lahir Kebumen 17 November 1966 nama orang tua pemohon tercatat SUKARNGAD;
5. Bahwa, selain itu sehingga saat ini anak dari orang tua pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan pembuatan dokumen Surat Ahli Waris sebagai syarat pengambilan pengembalian jaminan di Bank BRI dikarenakan orang tua pemohon sudah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3171-KM-11062021-0044 meninggal di Jakarta, tanggal 08 Juni 2021 atas nama SUKARNGAD Lahir di Kebumen 17 November 1966;
6. Bahwa, selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Kart Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Kart Tanda Penduduk, dimana di dalam Akta Kelahiran dan Buku Nikah, nama orang tua pemohon tercatat KURDIYANTO dan di dalam Kart Tanda Penduduk nama orang tua pemohon tertulis SUKARNGAD, maka pemohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar menetapkan orang yang bernama KURDIYANTO dan SUKARNGAD adalah satu orang yang sama (satu) yakni orang tua pemohon, serta nama yang benar, serta yang dipakai sekarang adalah SUKARNGAD sesuai yang tertera dalam Surat KARTU KELUARGA tertanggal 13-09-2016, Nomor: 3171010301092635 nama orang tua pemohon tercatat SUKARNGAD hal tersebut juga sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9346/DIS/1991 dari daftar kelahiran tahun 1991 yang mana nama orang tua pemohon tercatat dengan nama : KURDIYANTO;

7. Bahwa untuk pembetulan nama orang tua pemohon berdasarkan pasal 52 U No.23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orangtua pemohon yang bernama KURDIYANTO tempat tanggal lahir di Klareyan-Petarukan-Pemalang, tanggal 12 Desember 1966 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9346/DIS/1991 dari daftar kelahiran tahun 1991 adalah satu orang yang sama (satu) yakni orang tua pemohon, serta nama yang benar, serta yang dipakai sekarang adalah SUKARNGAD tempat tanggal lahir Kebumen, tanggal 17 November 1966 sesuai yang tertera dalam Surat KARTU KELUARGA Nomor: 3171010301092635, tanggal dikeluarkan Surat Kartu Keluarga 13-09-2016 nama orang tua pemohon tercatat SUKARNGAD;
3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P- 15 yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3171016802000002, atas nama Tria Febriyanti, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3171014606920002, atas nama Tika Kurniawati, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3171015606930002, atas nama Endah Astuti, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 624/TP/1997, atas nama Tika Kurniawati, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 625/TP/1997, atas nama Endah Astuti, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 79/TP/2005, atas nama Tria Febriyanti, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kartu Keluarga No 3171072109160014, atas nama kepala keluarga Setiawan Firdaus, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No 3171010709170005, atas nama kepala keluarga Moh Johar Salim Nasrulloh, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga No 3171011106210011, atas nama kepala keluarga Tria Febriyanti, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.429/17LS/91 antara Kurdiyanto dengan Lasmiyah, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga No.3171010301092635 atas nama kepala keluarga Sukarnagad, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 9346/DIS/1991, atas nama Kurdiyanto, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No 3171-KM-29092020-0021, atas nama Lasmiyah, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Tanda Terima Pengembalian Jaminan tertanggal 10 March 2021 dari Bank Rakyat Indonesia, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No 3171-KM-11062021-0044, atas nama Sukarnagad, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti saksi yang menerangkan pada pokoknya :

1. Saksi Suprawoto yang menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan bapak kandung para pemohon sejak tahun 2002;
 - Bahwa Saksi tinggal dan bertetangga dengan bapak kandung para pemohon dengan bersebelahan rumah;
 - Bahwa Bapak kandung para pemohon namanya Sukarnagad kadang Kurdiyanto;
 - Bahwa Teman kerjanya sering memanggil Sukarnagad kadang dipanggil Kurdiyanto;
2. Saksi Setiawan Firdaus yang menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa Saksi adalah suami dari Pemohon yang bernama Tika Kurniawati;
 - Bahwa Setahu saksi bahwa mertua saksi yaitu Bapak kandung para pemohon namanya Sukarnagad kadang dipanggil Kurdiyanto yaitu satu orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah orangtua pemohon yang bernama KURDIYANTO tempat tanggal lahir di Klareyan-Petarukan-Pemalang, tanggal 12 Desember 1966 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9346/DIS/1991 dari daftar kelahiran tahun 1991 adalah satu orang yang sama (satu) yakni orang tua pemohon, serta nama yang benar, serta yang dipakai sekarang adalah SUKARNGAD tempat tanggal lahir Kebumen, tanggal 17 November 1966 sesai yang tertera dalam Surat KARTU KELUARGA Nomor: 3171010301092635, tanggal dikeluarkan Surat Kartu Keluarga 13-09-2016 nama orang tua pemohon tercatat SUKARNGAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-15 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 Suprawoto dan Saksi 2. Saksi Setiawan Firdaus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa, di dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak pemohon Kesatu atas nama TIKA KURNIAWATI tempat tanggal lahir Pemalang, 06 Juni 1992 tertanggal 28 APRIL 1997 Nomor: 624 / P / 1997 nama orang tua pemohon tercatat KURDIYANTO KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Anak pemohon Kedua atas nama ENDAH ASTUTI tempat tanggal lahir Pemalang, 16 Juni 1993 tertanggal 28 APRIL 1997 Nomor: 625/DIS/1997 nama orang tua pemohon tercatat KURDIYANTO KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Anak pemohon Ketiga atas nama TRIA FEBRIYANTI tempat tanggal lahir Pemalang, 28 Februari 2000 tertanggal 05 JANUARI 2005 Nomor: 79/TP/2005 nama orang tua pemohon tercatat KURDIYANTO, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah anak dari KURDIYANTO;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kematian No 3171-KM-11062021-0044, atas nama Sukarngad, sebagaimana bukti P-15, oleh karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka majelis hakim berpendapat pengajuan dapat dilakukan dengan cara diajukan oleh ahli waris dengan surat pernyataan yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani diketahui RT/RW dan Kelurahan serta diajukan terlebih dahulu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, hal mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki database kependudukan terpusat yang bisa digunakan untuk mendeteksi duplikasi data dan memastikan apakah seseorang memiliki lebih dari satu dokumen dengan identitas yang sama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan *in casu* majelis hakim tidak menemukan dalil dan dokumen tersebut, oleh karena itu dalil Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscure Libell*), sehingga dalil Permohonan Pemohon Tidak memenuhi syarat formil Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscure Libell*), maka Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka, ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp250.00,00 (Dua Ratus lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2025, oleh Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst tanggal 10 Februari 2025, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Titi Yulianti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Titi Yulianti, S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya proses : Rp200.000,00
3. Materai : Rp10.000,00
4. Redaksi : Rp10.000,00 +
- Jumlah : Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)